



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal ██████████

██████████ sebagai Penggugat ;

Lawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Bubut, pendidikan SMP, bertempat tinggal ██████████

██████████, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/06/VI/2011 tanggal 06-06-2011;

Hal. 1 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Setia Negara, RT.14 RW.05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu di depan MTS 1 Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama:

- [REDACTED]
[REDACTED]

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengusir Penggugat apabila sedang ada keributan;
 - c. Tergugat selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat;
 - d. Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat akan hal hal yang bersifat kecil;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkar yang disebabkan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun pada waktu itu Tergugat sedang tidak memiliki uang dan akhirnya Penggugat kesal, namun kekesalan Penggugat membuat Tergugat marah dan mengusir Penggugat, hal tersebut terjadi berulang-ulang, kemudian keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di jalan Flamboyan 19 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 03 Oktober 2016 dan 14 Oktober 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 114/06/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 di beri tanda (P) ;

Hal. 3 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED]
[REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi keluarga;

-

Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang pergi adalah Penggugat;

-

Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 4 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa pernah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup dan bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel bubut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang pergi adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Hal. 5 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian serta mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering mengusur Penggugat bila terjadi keributan, bersikap tidak jujur/suka berbohong serta sering berselisih pendapat terhadap hal-hal kecil;

Hal. 6 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi masing-masing

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan factor ekonomi keluarga, sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang 2 tahun yang lalu, sehingga secara materil telah terpenuhi kesaksian para saksi tersebut dan relevan dengan pokok perkara, serta antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 05 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 114/06/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Marisha Bilqis Sasanie berumur 4 tahun yang kini ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan, yang disebabkan karena faktor ekonomi, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak bulan Agustus 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, serta Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berubah, untuk saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar, dan perpisahan tersebut sudah berjalan sekitar 2 tahun yang lalu, merupakan waktu yang cukup lama untuk bisa saling mengoreksi diri guna sama-sama surut kembali memperbaiki keretakan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak lagi ada keinginan untuk kembali bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Firman Allah swt dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 serta

Hal. 8 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga walaupun tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah Fiqh menyatakan :

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti sehingga terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Riduan Ronie Coprin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Herdo Gunawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hal. 10 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 halaman, Put. No. 0608/Pdt.G/2016/PA.Bn.